



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

LOGO SEMINGGU DI KOTA PROBOLINGGO KE-12

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan dan memperbaharui semangat kegiatan Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) dalam upaya membuka peluang pasar bagi usaha mikro kecil menengah, melestarikan seni budaya, meningkatkan pariwisata serta memperkenalkan potensi yang dimiliki Kota Probolinggo guna mengembangkan perekonomian dan mempromosikan pariwisata, budaya dan kesenian sekaligus memanfaatkan masa liburan sekolah atau tahun ajaran, perlu ditetapkan Logo Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) yang terbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Logo Seminggu Di Kota Probolinggo Ke-12.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 186 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 186).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOGO SEMINGGU DI KOTA
PROBOLINGGO KE-12

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan Logo Seminggu di Kota Probolinggo ke-12.

Pasal 2

Logo sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah :

- a. sebagai identitas kegiatan Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) yang ke-12; dan
- b. sebagai sarana untuk membantu sosialisasi kegiatan Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) yang ke-12 kepada masyarakat Kota Probolinggo.

Pasal 3

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai arti dan makna sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 September 2020
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,








TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 95 TAHUN 2020
 TENTANG LOGO SEMINGGU DI KOTA
 PROBOLINGGO KE-12

LOGO SEMINGGU DI KOTA PROBOLINGGO KE - 12



(1)		Visual mangga dan anggur merupakan ciri khas yang menggambarkan Kota Probolinggo yang dikenal memiliki kualitas mangga dan anggur terbaik
(2)		Visual bentuk selendang merupakan yang diartikan sebagai simbol aneka ragam budaya dan seni dan warna oranye sebagai simbol semangat
(3)		Visual kepala Jaran Bodhag merupakan warisan budaya tak benda yang dimiliki Kota Probolinggo
(4)		Visual angin yang juga merupakan kekhasan Kota Probolinggo yaitu Angin Gending
(5)		Visual letter P yang mengacu pada Probolinggo

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 HADI ZAINAL ABIDIN